

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adalah hak dasar yang diberikan oleh Negara kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali, salah satunya adalah kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, terdapat 3 (tiga) bentuk usaha, yaitu usaha perseorangan, usaha tidak berbadan hukum berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*/Persekutuan Komanditer), Firma, dan Persekutuan Perdata, dan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi.¹

Sebelum memutuskan untuk mulai melaksanakan kegiatan usaha, seorang pengusaha akan mempertimbangkan pilihan-pilihan bentuk usaha yang ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhannya. Seorang pengusaha yang ingin berusaha sendiri dan memiliki wewenang penuh atas pengelolaan perusahaannya akan memilih bentuk usaha perseorangan,

¹ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Depok:Rajawali Pers, 2018), hal. 26-27

seorang pengusaha yang ingin berusaha dengan rekan atau temannya dan membagi tanggung jawab dan wewenang pengelolaan perusahaannya akan memilih bentuk usaha persekutuan. Menurut R. Soekardono, salah satu unsur dari usaha bentuk persekutuan adalah adanya kontribusi dari tiap-tiap sekutunya, tidak ada persekutuan yang memiliki sekutu yang tidak berkontribusi di dalam persekutuan tersebut.² Seorang pengusaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha dan ingin memiliki tanggung jawab yang terpisah dari perusahaannya akan memilih bentuk usaha berbadan hukum. Pada umumnya, seorang pengusaha akan memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk usahanya.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT):

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Dilihat dari definisi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur PT adalah sebagai berikut :

1. Merupakan Badan Hukum

Sebagai badan hukum, PT merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para pendiri dan pemegang sahamnya, PT memiliki hartanya sendiri dan memiliki

² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta:Rajawali, 1983), hal. 41

kewajiban terhadap pihak ketiga sendiri. Dalam hal PT memiliki hubungan dengan pihak ketiga, maka PT tersebutlah yang wajib memenuhi kewajibannya dan berhak menerima haknya.³

2. Merupakan Persekutuan Modal

Dalam proses pendirian PT, para pendiri memasukkan sejumlah modal berupa uang atau benda yang nantinya akan dinilai dengan jumlah uang yang disepakati oleh para pendirinya. Pemasukkan modal menggunakan benda yang nantinya dinilai dengan uang disebut sebagai inbreng.

3. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

PT didirikan berdasarkan perjanjian yang dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PT tidak dapat didirikan sendiri, karena memerlukan sebuah perjanjian sebagai dasar pendiriannya.

4. Melakukan Kegiatan Usaha

PT didirikan untuk melakukan kegiatan usaha yang mencari keuntungan atau laba, yang memberikan manfaat ekonomis bagi para pendiri dan pemegang sahamnya.

5. Memiliki Modal Dasar dan Saham

Modal dasar adalah jumlah maksimal nilai modal PT yang disetujui para pendiri pada waktu pendirian PT tersebut. Semakin

³ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang, Op.cit.*, hal. 71

banyak kontribusi modal seorang pemegang saham, maka semakin besar saham yang dimilikinya pada PT tersebut. Saham yang terdapat dalam sebuah PT dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan orang lain untuk bergabung dalam PT.

6. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya

PT wajib mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan UUPT, serta peraturan pelaksananya.⁴

Tujuan dari UUPT adalah memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha yang melaksanakan kegiatan usahanya, dengan berkembangnya peradaban, tentunya perlu ada penyesuaian kebijakan terhadap perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 ini, kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) terhadap Penghasilan Domestik Bruto (PDB) Indonesia selalu tercatat di atas angka 50% (lima puluh persen) dan menyerap tenaga kerja hingga 97% (sembilan puluh tujuh persen),⁵ bahkan sejak tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB kian tumbuh hingga di atas angka 60% (enam puluh persen),⁶ hal ini membuktikan bahwa meskipun UMKM secara ukuran tidak besar, namun

⁴ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, (Depok:Rajawali Pers, 2020), hal. 26-41.

⁵ Haryo Limanseto, "Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia". <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4136/pengembangan-umkm-menjadi-necessary-condition-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada 22 November 2023, hal. 1

⁶ Lokadata, "Kontribusi UMKM terhadap PDB 2010-2020". <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2020-1586251312>, diakses pada 22 November 2023, hal. 1

jumlahnya di Indonesia sangatlah banyak, sehingga secara kolektif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan perekonomian Indonesia, oleh sebab itu, muncul kebutuhan untuk dikembangkannya kebijakan yang mendukung perkembangan perekonomian secara umum di Indonesia, salah satunya adalah dengan mengembangkan UMKM di Indonesia, sehingga *trend* ini dapat berlanjut atau bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.

Menjawab kebutuhan tersebut, peraturan mengenai PT di Indonesia mengalami perkembangan,⁷ menurut Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (“UU Cipta Kerja”):

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Definisi Perseroan Terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja ini tidak merubah apa yang telah didefinisikan pada UUPT, PT sebagaimana diatur pada UUPT yang merupakan persekutuan modal yang didirikan 2 (dua) orang atau lebih tetap ada, namun, definisi PT mengalami perluasan yang membagi PT menjadi 2 (dua) macam, yaitu badan hukum persekutuan

⁷ Muhammad Idris, “Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja”. <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjangkeluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 22 November 2023, hal. 1

modal (selanjutnya disebut Perseroan Persekutuan Modal) dan badan hukum perorangan (selanjutnya disebut Perseroan Perorangan).⁸ Sebagaimana didefinisikan pada UU Cipta Kerja, Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021):

- “(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. cakap hukum.
- (3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- (4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.”

Peraturan tersebut merupakan sebuah kemudahan yang diberikan kepada Usaha Mikro dan Kecil,⁹ karena dapat mendirikan PT sendiri dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk Akta Pendirian, karena untuk mendirikan

⁸ Adinda Afifa Putri, *et.al*, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal,” Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2, Maret 2021, hal. 477

⁹ *Ibid.*, hal. 472

perseroan perorangan, yang diperlukan adalah pernyataan pendirian yang merupakan dokumen bawah tangan yang formatnya telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, kriteria mengenai UMKM diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM), yaitu:

- “(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).”

Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP UMKM), terdapat perubahan mengenai hal tersebut. Pasal 35 PP UMKM mengatur bahwa :

- “(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.”

Perubahan definisi PT pada UU Cipta Kerja tidak merubah inti dari tujuan pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya, yaitu mencari keuntungan atau laba. Secara natural, para pelaku usaha pasti berkeinginan agar

perusahaannya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Implikasinya terhadap Perseroan Perorangan adalah setiap pemilik dari Perseroan Perorangan pasti berharap agar usahanya tidak selamanya berskala mikro atau kecil, mereka pasti berharap agar usahanya berkembang.

Perseroan Perorangan yang tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, wajib memperhatikan Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021, yang mengatur bahwa:

- “(1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:
 - a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
 - b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil
- (2) Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.”

Pengaturan ini kemudian menimbulkan masalah, karena perseroan perorangan yang didirikan oleh seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami kendala dalam melakukan perubahan status perseroannya menjadi perseroan persekutuan modal. Perubahan status tersebut memerlukan pendiri perseroan perorangan untuk menghadap

kepada Notaris untuk membuat Akta Pendirian,¹⁰ sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, sedangkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa :

- “(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Pertentangan antara kedua peraturan ini menimbulkan sebuah masalah kepastian hukum bagi pendiri perseroan perorangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang perseroan perorangannya tidak lagi memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur pada PP UMKM. Pada satu sisi, UU Cipta Kerja tidak mengklasifikasikan perseroan perorangannya tidak lagi memenuhi kriteria usaha sebagai badan hukum. Pada sisi lain, UUJN tidak mengakomodir pendiri perseroan perorangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk membuat akta notaris, yaitu akta pendirian, karena menurut

¹⁰ Erizka Permatasari , "3 Langkah Mengubah PT Perorangan Jadi PT Biasa". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-langkah-mengubah-pt-perorangan-jadi-pt-biasa-lt60b8a9005351d/>, diakses pada 22 November 2023, hal. 1

UUJN, usia minimal dalam hal menghadap Notaris untuk membuat suatu akta adalah 18 (delapan belas) tahun.

Pertentangan ini membuat dilema bagi para pendiri perseroan perorangan berusia 17 (tujuh belas) tahun, UU Cipta Kerja yang dicanangkan sebagai kebijakan untuk membantu perkembangan perekonomian, justru menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi mereka. Tujuan utama melakukan kegiatan usaha berbentuk PT adalah memisahkan kewajiban pribadi dengan kewajiban PT sebagai badan hukum yang terpisah, namun dengan pertentangan peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan di atas, lantas bagaimana status badan hukum perseroan perorangan yang pendirinya berusia 17 (tujuh belas) tahun namun tidak memenuhi persyaratan kriteria usaha, apakah masih terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara PT dan pribadi pendiri, atau justru pendiri akan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban PT tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan bagi para pendiri perseroan perorangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, karena tidak terdapat kepastian hukum mengenai status badan hukumnya dan pemisahan hak dan kewajiban antara dirinya dengan badan hukumnya. Sejauh ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat menjawab kecemasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut. Peneliti hendak menganalisis lebih dalam mengenai **“KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN**

PERORANGAN YANG DIDIRIKAN PENDIRI BERUSIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN DAN TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN PERSEROAN PERORANGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, Peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perseroan perorangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum Perseroan Perorangan yang didirikan pendiri berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak lagi memenuhi persyaratan Perseroan Perorangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan mengenai perseroan perorangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Menganalisis kepastian hukum Perseroan Perorangan yang didirikan pendiri berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak lagi memenuhi persyaratan Perseroan Perorangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah menjadi bahan tambahan untuk ilmu hukum, khususnya mengenai pendiri perseroan perorangan yang perseroan perorangannya tidak lagi memenuhi kriteria usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini dapat dirasakan oleh para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam bentuk perseroan perorangan, pihak ketiga yang terikat atau akan terikat perjanjian dengan perseroan perorangan, dan peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam topik perseroan perorangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yang masing-masing bab berisi tentang:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian teoritis dan manfaat penelitian praktis, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, yaitu kepastian hukum bagi pendiri perseroan perorangan yang perseroan perorangannya tidak lagi memenuhi kriteria usaha.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, cara pendekatan dan cara analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapat, kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dengan dukungan teori dan metode yang dijelaskan pada BAB II dan BAB III.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan peneliti.